



PUTUSAN

Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Belum Ada, tempat tinggal di Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Belum Ada, tempat tinggal di Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 305/Pdt.G/2013/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 28 Juli 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat pernah berusaha untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu minggu namun Tergugat tidak sanggup dan terjadi Perselisihan selain itu terdapat perbedaan keyakinan antara keluarga Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Satu, lahir tanggal 19 Oktober 2011;

Putusan Perkara Nomor : 305/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 1 dari 11 halaman



- 4 Bahwa kurang lebih sejak 19 Desember 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat kembali ke Agamanya semula yaitu Agama Hindu;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Anak;
- 5 Bahwa dengan alasan tersebut di atas, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali masing-masing tertanggal 27 Juni 2013 dan tanggal 9 Juli 2013 secara resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat Nomor 00 Tanggal 28 Juli 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas pos, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Satu Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung, sedang Tergugat saksi kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah tanggal 28 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi, sedang Tergugat langsung ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama disebabkan saksi selaku orang tua tidak merestui pernikahan mereka namun karena adanya kecelakaan sehingga terpaksa saksi selaku orang tua menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus agama hindu, namun agar terjadi proses pernikahan maka dilangsungkanlah secara Islam, dan Tergugat menyatakan akan memeluk Islam namun setelah menikah Tergugat kembali ke Agama Hindu dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat meskipun sudah diupayakan dibujuk hatinya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dalam kondisi hamil dan bahkan Penggugat sampai melahirkan anak mereka tidak pernah Tergugat ataupun keluarga Tergugat datang menemui Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada Penggugat selama hamil sampai melahirkan anak mereka tidak pernah membiayai Penggugat bahkan tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi berupaya mengantar Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan menemui Tergugat namun hanya kurang lebih seminggu tinggal bersama, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat , Tergugat dan Orang tua Tergugat mengusir Penggugat, ikian sehingga saksi datang menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah saksi selaku orang tuanya;

Putusan Perkara Nomor : 305/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013, saksi di telpon Penggugat untuk datang menjemputnya di rumah orang tuanya, saat saksi datang ke rumah orang tua Penggugat menjemput Penggugat, orang tua Tergugat dan Tergugat menyampaikan untuk mengurus perceraian; Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

1 Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Saudara kandung, sedang Tergugat saksi kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah.; Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah orang tua kami mengantar Penggugat bersama anaknya ke rumah orang tua Tergugat dimana Tergugat tinggal, hanya seminggu tinggal bersama terjadi pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat diusir oleh orang Tergugat dan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua kami, Pada bulan pertengahan bulan Desember 2011;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua hanya karena kecelakaan Penggugat hamil, sehingga sebelum terjadi pernikahan ada perselisihan diantara keluarga Penggugat dan Tergugat dikarenakan beda agama, sehingga saat menikah tergugat dinikahkan secara Islam namun setelah menikah tergugat kembali ke agama Hindu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, bahkan tidak pernah memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal nanti pada bulan Desember 2011, orang tua kami mengantar Penggugat hanya tinggal seminggu di rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan dan saksi melihat Penggugat menderita lahir bathin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya alasan perceraian Penggugat dan sebagai dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Penggugat tersebut tidak ada bantahan atau jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, maka dalil atau alasan tersebut menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara a quo adalah perkara perceraian maka secara hukum Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Ranomeeto Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 28 Juli 2011 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Perkara Nomor : 305/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Satu dan Saksi Dua;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh karena Tergugat kembali kepada agama yang dianutnya semula yaitu agama Hindu;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sebelum menikah pihak keluarga Penggugat tidak setuju jika Penggugat menikah dengan Tergugat dengan alasan karena beda agama, hanya karena terpaksa dimana Penggugat hamil sehingga Penggugat dan Tergugat dinikahkan secara Islam dan setelah menikah Tergugat kembali menganut agama Hindu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pula bahwa ketika Penggugat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) minggu di rumah orang Tergugat terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat menelpon orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan fasakh, dan sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim mengambil alih dan sependapat dengan kaidah syar'iyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa Al-Azhar halaman 44 juz 6 yang terjemahannya : "Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraianya (termasuk) perceraian bai'n;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat , maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya;
- bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah Tergugat telah kembali menganut agamanya semula yakni agama Hindu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- bahwa keluarga termasuk ayah Penggugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;
- bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.
- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagai keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya usaha Penggugat untuk menemui Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertentangan ataupun perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan keluarga dan Tergugat pada kesempatan lain mengusir Tergugat keluar dari rumah orang tua Tergugat demikian pula sikap Tergugat yang tidak ramah di hadapan keluarga Penggugat berarti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih ada kerukunan atau tenggang rasa, kemungkinan besar mereka tidak akan berbuat demikian;
- bahwa Penggugat mau mengeluh kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin Penggugat mau mengeluh di hadapan orang lain, pastilah kerena sudah tidak tertahan lagi, karena

Putusan Perkara Nomor : 305/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mau berceritra dan mengeluh di hadapan orang lain sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya kurang lebih 1 (satu) minggu dan selebihnya tinggal di rumah orang tua masing-masing, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi sebab seandainya mereka masih rukun maka tentulah mereka masih tinggal bersama;
- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dinasehati oleh keluarga, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah dipenuhi;

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Putusan Perkara Nomor : 305/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1434 H. oleh kami yang terdiri dari Drs. H.M. Yusuf, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Akramuddin, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu Amnaida, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H.M. Yusuf, S.H., M.H.

Drs. Akramuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sawalang

Amnaida, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	150.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-

Putusan Perkara Nomor : 305/Pdt.G/2013/PA Kdi Hal. 11 dari 11 halaman